



## WALIKOTA TASIKMALAYA

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 07 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

#### WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan/menutuskan beberapa hal yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat ;
  - b. bahwa salah satu yang menjadi kewenangan Daerah adalah Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;
  - c. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan bagi Pejabat/Walikota dalam pemberian izin perkawinan dan perceraian, perlu dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

b. Keanggotaan Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah sebagai berikut :

- (1). Asisten I sebagai Ketua,
- (2). Kepala Bagian Kepegawaian Setda sebagai Anggota,
- (3). Kepala Bagian Organisasi dan Hukum Setda sebagai Anggota,
- (4). Sekretaris Badan Pengawas Daerah sebagai Anggota,
- (5). Kasubag Pengembangan Pegawai pada Bagian Kepegawaian Setda sebagai Sekretaris.

#### **BAB IV PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 5**

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran tugas Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya.

#### **BAB V KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Ketentuan yang belum dimuat dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.

##### **Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 27 Mei 2003



**Tembusan,** disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
2. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung ;
3. Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.